



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 84/SEK/PL1.2/III/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Pengenaan Biaya Sewa
Atas Pemanfaatan Ruangan
Dharmayukti Karini

Jakarta, 15 Maret 2024

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta berpedoman pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 10/WKMA.NY/9/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Permohonan Penguatan Kedudukan Dharmayukti Karini sebagai Organisasi Wanita Di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut:

1. Bahwa Sewa BMN adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang;
2. Bahwa pemanfaatan BMN yang dimaksud dalam surat ini adalah sebagian tanah, gedung dan bangunan;
3. Bahwa Pihak yang dapat menyewa BMN, diantaranya yaitu unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara (persatuan/perhimpunan istri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya);
4. Bahwa persatuan/perhimpunan istri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yaitu Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan unit penunjang penyelenggaraan pemerintahan Negara yang dalam aktifitasnya tidak bersifat *profit-oriented* atau bukan organisasi yang menjalankan bisnis namun kegiatannya bersifat sosial dan telah mendatangkan manfaat bagi Mahkamah

Agung Republik Indonesia, satuan kerja di bawahnya, dan masyarakat serta tidak menarik imbalan dari jasa yang diberikannya;

5. Berdasarkan ketentuan pada angka 4, atas Pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan kantor yang dimanfaatkan sebagai ruang Sekretariat Pengurus Pusat/Daerah/Cabang Dharmayukti Karini merupakan objek yang dikenakan Sewa BMN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Bahwa Pengurus Pusat/Daerah/Cabang Dharmayukti Karini sebagai pemohon Sewa, dalam mengajukan permohonan Sewa BMN yang dimanfaatkan sebagai ruang Sekretariat Pengurus Pusat/Daerah/Cabang Dharmayukti Karini diajukan melalui Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang satuan kerja untuk diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
7. Pengurus Pusat/Daerah/Cabang Dharmayukti Karini sebagai pemohon Sewa dalam mengajukan permohonan Sewa, melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Identitas diri pengurus (NIK/NPWP);
 - 2) Usulan peruntukan sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha non bisnis/sosial, dan tidak dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha bisnis;
 - 3) Jangka waktu sewa;
 - 4) Informasi Periodesitas Sewa, dalam hal usulan Sewa dengan Periodesitas;
 - a. Usulan Sewa dengan periodesitas per bulan dapat diusulkan untuk jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Usulan Sewa dengan periodesitas per tahun diusulkan untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun.
8. Permohonan pelaksanaan Sewa atas BMN oleh Pemohon Sewa ditindaklanjuti oleh Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang satuan kerja dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
9. Terhadap pemanfaatan sebagian tanah, gedung dan bangunan oleh Dharmayukti Karini, namun belum berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya agar segera melakukan langkah-langkah pemanfaatan BMN sesuai ketentuan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi MA RI;
5. Para Sekretaris Unit Eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Pengurus Pusat Dharmayukti Karini;
9. Pengurus Daerah Dharmayukti Karini;
10. Pengurus Cabang Dharmayukti Karini;